

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan hubungan antara satu orang dengan orang lain, dalam hubungan sehari-hari tersebut terdapat interaksi antara satu orang dengan orang lain yang memiliki tujuan dan keperluan tertentu. Di dalam keperluan tersebut ada sebuah keperluan yang harus dipenuhi oleh satu atau sekelompok manusia. dalam memenuhi keperluan tersebut akan ada sebuah perjanjian yang mengasihkan keperluan tersebut menjadi nyata seperti perjanjian jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lainnya. Jika berbicara tentang perjanjian, pada zaman modern sekarang ini sering sekali dilakukannya perjanjian guna memperlancar proses kehidupan salah satunya perjanjian pinjam meminjam.

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yaitu “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara yaitu “Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Pada saat ini banyak sekali kasus pinjam meminjam yang berhubungan dengan uang. Pinjam meminjam uang biasanya ditujukan untuk seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk bertahan hidup, meningkatkan taraf hidup serta untuk berinvestasi dengan menjadikan uang tersebut sebagai dana modal untuk menjalankan sebuah perusahaan.

Jika membahas tentang perusahaan pada saat ini dalam dunia perekonomian dan perniagaan banyak sekali Perusahaan Perusahaan yang mencari modal investasi kepada pihak pihak lain untuk melancarkan keuangan suatu Perusahaan yang membutuhkan dana yang sangat besar hingga pihak Perusahaan mencari dana dengan mengajukan pinjaman sejumlah uang kepada pihak-pihak yang ingin berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan jika tidak mempunyai dana untuk menjalankan perusahaannya maka Perusahaan nya tidak akan berkembang dan maju karena dalam dunia bisnis Perusahaan akan berjalan lancar jika ada modal untuk menjalankan perusahaannya.

Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun atau dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat diharapkan terwujud sesuai dengan perencanaannya.¹ Oleh karena itu sebuah perusahaan pastinya akan mencari modal untuk mengembangkan dan menjalankan perusahaannya dengan mencari investor maupun dengan meminjam dana kepada beberapa pihak. Dana tersebut lah yang nanti nya akan dilunasi atau dibayarkan setelah jatuh tempo. Namun bagaimana jika perusahaan tersebut tidak membayarkan utang nya dengan tepat waktu.

Berbicara tentang Perjanjian Pinjam Meminjam merupakan sebuah hal yang biasa dilakukan dunia usaha baik dalam skala kecil hingga skala besar. Hal tersebut menimbulkan adanya suatu hubungan hukum antara kreditur dengan debitur sebagai akibat dari adanya perikatan yang dibuat oleh para pihak ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.² Utang juga diatur dalam pasal 1 angka 6 UUK-PKPU yaitu

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2010. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. hlm.72.

² Gatot Supramono, 2013. *Perjanjian Utang-Piutang*, Prenadamedia Group, Jakarta. hlm.10.

uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Pasal 1 ayat 3 UUK-PKPU juga menjelaskan “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Berkaitan dengan hal tersebut setiap perusahaan mungkin atau pasti mempunyai utang. Bagi suatu perusahaan, utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang begini biasa disebut perusahaan yang *solven*, artinya perusahaan yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut *insolven*, artinya tidak mampu membayar.³ Sebuah perusahaan dapat dikatakan insolven jika perusahaan tersebut memiliki harta yang kecil disbanding dari kewajibannya (utang). Jika sebuah perusahaan yaitu dapat dikatakan seorang Debitor tidak membayarkan utangnya pada saat ditagih oleh kreditor sudah jatuh tempo maka perusahaan tersebut dapat jatuh kedalam keadaan Pailit.

Pailit sendiri adalah merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melaporkan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (finansial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang

³ Zaeni Asyhdie, 2005. *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm.1.

mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Prinsip kepailitan dalam hukum Indonesia itu sendiri merupakan perwujudan dari pasal 1131 dan 1132 yaitu *Pari Passu Pro Rata Parte* dan *Paritas Creditorium*.⁴ Sehingga kepailitan merupakan jalan bagi kreditur dan debitur dalam menyelesaikan sengketa secara keperdataan bagi para pihak. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁵

Dalam penjatuhan pailit sebuah perusahaan pada saat ini di dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 hanya ada 2 syarat untuk mempailitkan seseorang atau sebuah perusahaan yaitu diperlukan adanya dua atau lebih kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan adanya keadaan sederhana. Kalimat “telah jatuh tempo” ini tidak dijelaskan dengan ada atau tidaknya jumlah minimum utang yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitor, sehingga dapat merugikan debitor yang masih dalam keadaan solven dalam menjalankan kegiatan usahanya dan berujung pada kebangkrutan secara hukum. Dengan kata lain, kreditor yang memiliki utang yang sangat kecil kepada debitor dapat mengajukan permohonan pailit kepada debiturnya.

Kemudian frasa “keadaan sederhana” yang dimaksud adalah adanya sebuah fakta atau sebuah keadaan yang dapat membuktikan adanya kedudukan utang antara debitor dengan para krediturnya secara sederhana. Mudahnya syarat-syarat dalam pengajuan permohonan pailit menyebabkan adanya putusan yang tidak

⁴ Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta. hlm.1.

⁵ Hadi Shubhan, 2019. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. hlm.1.

memperhatikan beberapa dampak seperti dampak *social* dan dampak kepada perusahaan atau perorangan yang timbul akibat putusan pailit tersebut.⁶

Setelah penjatuhan pailit pada sebuah perusahaan maka perusahaan tersebut berada dalam keadaan insolvensi. Insolvensi merupakan fase terakhir kepailitan. Insolvensi adalah suatu kejadian di mana harta kekayaan (boedel) pailit harus dijual lelang di muka umum, yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya yang disahkan dalam akor. Dengan adanya insolvensi tersebut, Zainal Asikin menulis bahwa kurator/Balai Harta Peninggalan mulai mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pailit. Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan mengenai tentang keadaan Insolvensi kepailitan, namun UU Kepailitan tidak memberikan ketentuan mengenai *Insolvency Test* sebagai syarat untuk menentukan apakah suatu utang pailit atau tidak sebagaimana syarat yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menunjukkan bahwa UU Kepailitan dijadikan sebagai alat bagi kreditor untuk mencapai segala tuntutan ganti ruginya secara cepat dan praktis yang tujuannya bertentangan dengan filosofi dari UU Kepailitan yang memberikan jalan keluar kepada debitur yang tidak lagi mampu untuk membayarkan segala utangnya.

Pada negara lain, dalam penjatuhan pailit perusahaan menggunakan *Insolvency Test* yaitu suatu metode untuk menentukan apakah suatu perusahaan atau individu dalam keadaan insolven atau tidak. *Insolvency test* adalah audit keuangan (*financial audit*) yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik yang independen untuk menentukan apakah keadaan keuangan debitur yang diputuskan pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya.⁷ *Insolvency Test*

⁶ "Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan Yang Disalahgunakan"

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho19604/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan>, diakses pada, 19 Oktober 2023. Jam 22.56 WIB.

⁷ Cahyono Imam Ardi. 2005. *Pentingnya Insolvency Test Dalam Permohonan Kepailitan*. Tesis

digunakan sebelum diajukannya gugatan pailit agar dapat mengetahui perusahaan tersebut dapat dipailitkan atau tidak. Namun di Indonesia tidak menggunakan *Insolvency Test* tersebut, sebaiknya Indonesia juga menggunakan *Insolvency Test* sebelum diajukannya gugatan pailit ke pengadilan niaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kepailitan dan kepailitan dapat menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan utang-utang yang tidak mampu lagi dibayar oleh debitor.

Penggunaan *Insolvency Test* di Indonesia juga akan berdampak pada perusahaan-perusahaan di Indonesia karena sering terjadi sebuah Perusahaan yang masih solven atau mampu membayar namun dipailitkan oleh Perusahaan lain karena syarat kepailitan yang masih sangat sederhana. Tujuan dari *Insolvency Test* sendiri ialah untuk melindungi debitor yang beritikad baik untuk membayar utang-utangnya. Seperti contoh kasus PT.Telkomsel yang asetnya berjumlah triliunan di gugat pailit pada tahun 2012 oleh PT. Prima Jaya Informatika sebanyak 5,7 miliar rupiah. Telkomsel telah menghentikan secara sepihak perjanjian kontrak dengan Prima Jaya mengenai kartu voucher Prima, yang memiliki nilai kerjasama sebesar Rp200 miliar. Perjanjian tersebut dimulai pada tanggal 1 Juni 2011 dan berlangsung selama 2 tahun meliputi distribusi kartu voucher isi ulang, dan kartu perdana prabayar dengan desain atlet nasional. Namun, pada bulan Juni tahun 2012, kerjasama tersebut dihentikan sementara yang menyebabkan Prima Jaya mengalami kerugian yang cukup besar hingga mencapai Rp5,3 miliar. Kartu Prima didesain khusus untuk komunitas olahraga di Indonesia dengan tujuan mendukung kemajuan olahraga nasional seperti Perdana Kartu Prima dan Voucher Prima. PT. Prima Jaya telah berupaya menghubungi Telkomsel untuk meminta keterangan terkait penghentian Kartu Prima,

namun belum ada direksi Telkomsel yang dapat memberikan klarifikasi mengenai alasan di balik penghentian tersebut. Akhirnya, masalah ini diajukan ke Pengadilan Niaga.⁸

Selain kasus PT.Telkomsel tersebut, terdapat juga kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang merupakan perusahaan asuransi jiwa dan merupakan peringkat keempat terbesar di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) telah memiliki nasabah hingga lebih dari 500.000 nasabah dan memiliki total aset yang dikelola hingga saat ini telah mencapai Rp3,1 triliun, Pada tanggal 13 Juni 2002, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Meskipun Ketua Majelis Hakim, Hasan Basri telah mengeluarkan pendapat yang berbeda, tetapi hal tersebut tidak dapat mencegah AJMI dari status pailit karena belum membayar keuntungan tahun 1999 kepada PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk yang sedang dalam proses pailit.

Dalam pembacaan putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Majelis Pengadilan Niaga yang dipimpin oleh Hasan Basri menyimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dinyatakan pailit. Hal ini disebabkan oleh keberadaan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (DSS) yang berasal dari keuntungan tahun 1999 yang belum dibayarkan. Permohonan pailit terhadap AJMI diajukan oleh Paul Sukran, kurator DSS, setelah DSS dinyatakan pailit pada 6 Juni 2000. Meskipun kuasa hukum AJMI menyatakan bahwa kurator DSS tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit karena tidak mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas atau panitia kreditur DSS, namun Majelis menolak eksepsi tersebut. Menurut Majelis, sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan (UUK), keberadaan kuasa dari

⁸ <http://inet.detik.com/read/2012/09/27/135923/2040181/399/menkominfo-putusan-pailit-telkomsel-tak-masuk-akal?i991101105> Diakses pada tanggal 23 November 2023. Jam 16.00 WIB

Hakim Pengawas tidak memiliki dampak pada keabsahan tindakan hukum.

Majelis mengambil pendapat bahwa deviden yang belum dibagikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) kepada PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (DSS) sebagai pemegang saham, sekarang menjadi utang yang harus dipenuhi oleh AJMI kepada DSS. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 46 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan bahwa pemegang saham berhak atas deviden. Berdasarkan Anggaran Dasar AJMI, pembagian deviden harus mengacu pada laporan keuangan dan terjadi ketika AJMI memiliki keuntungan lebih dari Rp100 juta.

Berdasarkan bukti dari laporan keuangan per 31 Desember 1999 yang tidak dibantah oleh AJMI dalam persidangan, terungkap bahwa AJMI memiliki nilai total aset melebihi nilai total kewajiban dan ekuitasnya yaitu sebesar Rp186 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa memang ada deviden yang seharusnya dibagikan kepada DSS sebagai pemegang saham 40% AJMI pada saat itu. Karena deviden tersebut tidak dibagikan kepada DSS, ini menyebabkan AJMI memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Mengenai syarat lain untuk menyatakan debitur pailit, yakni keberadaan kreditur lain, Majelis menyatakan bahwa utang pajak yang dimiliki AJMI kepada Kantor Pelayanan Pajak Menteng diakui sebagai utang AJMI kepada kreditur lain. Hal ini tidak dibantah oleh kuasa hukum AJMI dalam persidangan

Meskipun Majelis Pengadilan Niaga memutuskan untuk menyatakan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) pailit karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan (UUK) terpenuhi, namun ada perbedaan pendapat dari Ketua Majelis Hakim. Kali Sutan ditunjuk sebagai kurator dan Erwin Mangatas Malau sebagai Hakim Pengawas untuk kepailitan AJMI. Manulife Financial menyatakan kekesalannya atas putusan tersebut,

menegaskan bahwa upaya untuk mempailitkan AJMI karena deviden tahun 1999 yang belum dibayar tidak memiliki dasar hukum. Mereka menegaskan bahwa hanya pemegang saham yang berwenang menentukan pembayaran atau penundaan pembayaran deviden, dan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2000, para pemegang saham telah menyetujui untuk tidak membagikan deviden tahun 1999. Febry Irmansyah, kuasa hukum kurator DSS, mengakui bahwa pihaknya mendapat keuntungan ketika AJMI tidak membantah keberadaan perjanjian patungan mengenai pembagian keuntungan yang dibuat pada tahun 1988, yang menjadi dasar permohonan pailit, meskipun mereka tidak memiliki bukti asli perjanjian tersebut.⁹

Terdapat juga kasus pada tahun berikutnya yaitu PT Prudential Life Assurance (Prudential). Meskipun kasus kepailitan PT Prudential Life Assurance (Prudential) tidak mendapat perhatian sebanyak kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI), namun perusahaan ini juga dinyatakan pailit dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 23 April 2004. Meskipun jumlah wartawan yang meliput sedikit, Prudential mengelola aset bernilai triliunan dan pada tahun 2003 berhasil membukukan kenaikan premi lebih dari Rp1 triliun. Dalam pertimbangannya, Prudential terbukti memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta memiliki dua kreditur. Bonus konsistensi sejumlah Rp1,4 miliar yang belum dibayar oleh Prudential kepada Lee Boon Siong, mantan agen Prudential dari Malaysia, dianggap sebagai utang sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan (UUK). Prudential juga terbukti memiliki utang kepada kreditur lain, yaitu Hartono Hojana. Meskipun Prudential mengajukan bukti untuk membantah klaim Hartono, namun bukti-bukti tersebut dinilai tidak cukup sah oleh majelis pengadilan..

Dalam amar putusannya, Majelis Pengadilan juga menunjuk Yuhelson dan

⁹ Leo, "Manulife Indonesia Pailit" <https://www.hukumonline.com/berita/a/manulife-indonesia-pailit-ho15777/?page=2> Diakses pada tanggal 01 Februari 2024. Jam 01.00 WIB

Binsar Siregar sebagai kurator dan hakim pengawas. Yuhelson, mantan lawyer di kantor pengacara Lucas SH & Partners, baru mendengar putusan tersebut ketika dihubungi oleh hukumonline. Ia menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, putusan pailit mengakibatkan jajaran direksi Prudential kehilangan wewenang untuk mengambil tindakan, yang sekarang beralih kepada kurator. Namun, ia menegaskan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan hakim pengawas sebelum mengambil langkah hukum. Dalam permohonan pailit yang diajukan pada 25 Maret sebelumnya, Lee Boon Siong mengklaim bahwa ia berhak mendapatkan bonus dan ongkos perjalanan dari Prudential, serta menagih pelunasan kewajiban Prudential berdasarkan Pasal 129 dan 259 Undang-Undang Kepailitan. Ini berarti Prudential harus membayar angsuran bonus kepada Lee hingga tahun 2013 dengan jumlah lebih dari Rp360 miliar.¹⁰

Terdapat juga kasus pada 3 tahun belakangan ini yaitu kasus PT. Hotel Bahtera Jaya yang digugat pailit karena mempunyai utang yang tidak jelas atau biasanya disebut dengan utang fiktif. PT Hotel Bahtera Jaya Abadi telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya tanggal 3 Agustus 2020. Namun, Johny Wong, direktur utama perusahaan yang mengelola Hotel Adika Bahtera dan Hotel Menara Bahtera di Balikpapan, mengaku tidak mengetahui tentang kepailitan perusahaannya. Kuasa hukumnya menyatakan adanya kejanggalan dalam putusan kepailitan tersebut, menduga adanya rekayasa. Kasus ini didaftarkan pada 26 Maret 2020 dengan penetapan sidang pertama pada 2 April 2020 dan persidangan selanjutnya pada 3 April 2020. Putusan sela kemudian dijatuhkan pada 16 April 2020 oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh R Mohammad Fadjarisman dengan hakim anggota Sutarno dan Khusaini, yang memutuskan permohonan Penundaan

¹⁰ Leo, "Prudential Life Assurance Dinyatakan Pailit"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prudential-life-assurance-dinyatakan-pailit-ho110180/> Diakses pada tanggal 01 Februari 2024. Jam 01.40 WIB

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 3 Agustus 2020. PT Hotel Bahtera Jaya tidak mengetahui tentang permohonan PKPU tersebut. Permohonan pailit diajukan oleh dua kreditur, Yongki dan Ari Ginanjar, sesuai dengan syarat minimal pengajuan pailit. Beberapa kejanggalan ditemukan oleh penyidik dan manajemen PT Hotel Bahtera Jaya Abadi saat menyelidiki putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya terhadap perusahaan pengelola dua hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur.. Saat penyidik dan manajemen PT Hotel Bahtera Jaya Abadi (Hotel Bahtera) melakukan penelusuran terhadap putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya terhadap perusahaan pengelola dua hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur, mereka menemukan sejumlah kejanggalan

Jika dilihat dari isi putusan tersebut, permohonan pailit diajukan oleh dua kreditur. Karena syarat minimal untuk mengajukan pailit adalah dua kreditur mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut diajukan oleh Yongki dan Ari Ginanjar.¹¹ Saat penyidik dan manajemen PT Hotel Bahtera Jaya Abadi (Hotel Bahtera) melakukan penelusuran terhadap putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya terhadap perusahaan pengelola dua hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur, mereka menemukan sejumlah kejanggalan terhadap putusan tersebut.

Hotel Bahtera dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya melalui putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. Keputusan pengadilan tersebut diambil setelah tiga orang yang mengklaim sebagai kreditor atau pemberi pinjaman kepada Hotel Bahtera, yaitu Yongki dan Ari Ginanjar Wibowo, melaporkan bahwa piutang mereka sebesar total Rp7 miliar sudah jatuh tempo, tetapi Hotel Bahtera menolak untuk membayarnya. Dengan dinyatakannya kepailitan, aset

¹¹ Indra Zakaria, "Vonis Janggal Hotel Bahtera Pailit" <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773915380/vonis-janggal-hotel-bahtera-pailit> Diakses pada tanggal 24 April 2024. Jam 18.05 WIB

perusahaan akan dicairkan dan digunakan untuk membayar utang-utang tersebut. Dalam sidang, disebutkan bahwa Yongki dan Ari Ginanjar menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp2 miliar dan Rp5 miliar dengan memperlihatkan bukti-bukti kwitansi. Namun, ketika dihubungi untuk klarifikasi, para kreditor ini tidak merespons. Menurut pihak PT. Hotel Bahtera Jaya, hal ini dianggap tidak wajar karena seharusnya kreditor mudah dihubungi. Bahkan, mereka telah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan pembayaran utangnya, namun ketika dihubungi kembali, mereka tidak dapat dihubungi. Kurator adalah individu yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengamankan aset debitur setelah dinyatakan pailit.

PT. Hotel Bahtera Jaya menjelaskan bahwa alamat resmi Hotel Bahtera adalah di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Klandasan, Balikpapan, dan semua urusan resmi perusahaan, termasuk surat-menyurat, dilakukan melalui alamat tersebut. Namun, sejak putusan dijatuhkan pada awal September, kurator mulai melakukan tugasnya dengan mengirimkan surat-surat ke manajemen Hotel Bahtera menggunakan alamat yang benar, yaitu Jalan Sudirman Nomor 2. Hotel Menara Bahtera, yang dimiliki oleh PT Hotel Bahtera Jaya Abadi yang juga memiliki Adika Hotel Bahtera, dijadikan jaminan dan dilelang dengan harga Rp277 miliar. Hotel Menara Bahtera, yang terletak di Balikpapan, memiliki lahan seluas 5.363 m² dengan luas bangunan 32.835 m². Namun, upaya kurator untuk menguasai aset terhalang karena hubungan baik dengan perbankan dan sejumlah fakta lainnya. Oleh karena itu, PT. Hotel Bahtera Jaya segera mengambil langkah kasasi ke Mahkamah Agung sebagai bentuk perlawanan dan meminta perlindungan hukum kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.¹²

Dari keempat kasus di atas dapat disimpulkan bahwa *Insolvency Test* sangat

¹² Novi Abdi, "Kasus Hotel Bahtera: Uang pinjaman Rp7 miliar diserahkan secara tunai" <https://kaltim.antaranews.com/berita/87641/kasus-hotel-bahtera-uang-pinjaman-rp7-miliar-diserahkan-secara-tunai> Diakses pada tanggal 24 April 2024. Jam 18.10 WIB

dibutuhkan untuk melindungi debitor yang beritikad baik untuk melunasi atau membayar semua kewajibannya kepada kreditor. Dan juga agar tidak terjadi penyalahgunaan dari kepailitan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi *Insolvency Test* untuk melindungi kreditor yang beritikad baik?
2. Bagaimana Perbandingan *Insolvency Test* yang digunakan dalam hukum kepailitan pada negara lain?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana fungsi *Insolvency Test* untuk melindungi kreditor yang beritikad baik
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perbandingan *Insolvency Test* yang digunakan dalam hukum kepailitan pada negara lain

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam wawasan keilmuan dalam bidang ilmu hukum terkhusus dalam bidang ilmu perdata bisnis yang berkaitan dengan hukum kepailitan dalam penjatuhan pailit pada kasus kepailitan di Indonesia.
 - b. Untuk menyajikan penelitian ini sebagai sumber referensi dan perbandingan bagi peneliti yang tertarik untuk menggali lebih dalam tentang masalah kepailitan, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih

lanjut dalam pemahaman dan penyelesaian kasus serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses penjatuhan pailit pada sebuah perusahaan. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan yang berguna bagi praktisi di bidang hukum perdata, terutama yang berfokus pada hukum perdata bisnis yang berkaitan dengan kasus kepailitan.
- b. Penulisan skripsi ini juga untuk menambah wawasan masyarakat seperti kreditur sehingga dapat melindungi kepentingan kreditur dengan mengidentifikasi perusahaan atau individu yang mengalami kesulitan keuangan dan memungkinkan kreditur untuk mengambil langkah pencegahan atau mengevaluasi resiko potensial yang akan terjadi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan landasan utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian adalah upaya untuk memperoleh, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu permasalahan.¹³ Pelaksanaan penelitian harus memperhatikan metodologi yang berlaku serta menjaga konsistensi dan sistematika agar sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Hal ini berarti tidak boleh ada elemen yang bertentangan dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan.¹⁴

Pada penelitian ini, penulis memerlukan suatu metode penelitian sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian agar hasilnya memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah metode yang

¹³ Dr. Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm.17.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI- Press) Jakarta, hlm.42.

akan digunakan oleh penulis:

1. Pendekatan Penelitian

Untuk menemukan solusi permasalahan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian *normative (legal research)*, jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana Penggunaan dan fungsi dari *Insolvency Test* untuk debitor yang beritikad baik dalam hukum kepailitan di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum menjadi sebuah landasan norma. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perbandingan Hukum yaitu Perbandingan *Insolvency Test* yang digunakan pada beberapa negara di dunia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran, dan ulasan mengenai objek penelitian. Dalam hal ini, dilakukan analisis tentang hubungan antara teori-teori dalam ilmu hukum dan praktik pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Tujuannya adalah untuk mencapai beberapa kesimpulan.¹⁶

Penelitian ini mendeskripsikan seberapa penting sebuah *Insolvency Test* pada penjatuhan pailit sebuah perusahaan/perorangan dalam sebuah perkara kepailitan perdata.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.52

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

3. Sumber dan Jenis Data

A. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang menggunakan buku, undang-undang, serta peraturan terkait lainnya. Penulis mengakses bahan kepustakaan tersebut melalui :

1. Perpustakaan Nasional
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

B. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh teori, asas, norma, dan kaidah hukum. Bahan-bahan tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; 2. KUH Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN;
 - d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a. Buku-buku ilmiah;
- b. Jurnal;
- c. Karya tulis ilmiah;
- d. Hasil penelitian sarjana.

3. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini dapat berasal dari berbagai referensi seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah studi pustaka dengan fokus pada identifikasi isi. Alat pengumpulan data akan melibatkan membaca, menelaah, dan mempelajari bahan pustaka yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, artikel dari internet, jurnal, dokumen, dan sumber data lain yang terkait dengan penelitian

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam proses pengolahan data untuk penelitian ini, penggunaan metode *editing* dilakukan. *Editing* mencakup langkah-langkah seperti seleksi data yang relevan, melakukan koreksi terhadap kesalahan, dan merapihkan data agar tersusun dengan rapi dan sempurna.

¹⁷ Galang Taufani Suteki, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 218.

b. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam pendekatan kualitatif melibatkan berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan teori hukum. Proses analisis meliputi kegiatan seperti menganalisis, menafsirkan, dan menyimpulkan untuk menguraikan serta menyelesaikan masalah yang diselidiki berdasarkan data yang telah terkumpul. Seluruh data tersebut kemudian dipilih berdasarkan kualitasnya dan disusun menjadi kalimat-kalimat yang menyajikan esensi dari data tersebut.

